



PUTUSAN

Nomor 185/PID.SUS/2016/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RIKO KURNIA Pgl RIKO;**
Tempat lahir : Bukittinggi;
Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun/ 28 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamar 17 Blok A Lembaga
Pemasyarakatan Klas II A Bukittinggi di
Biaro Kab. Agam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Warga Binaan;

Terdakwa didampingi oleh Advokad/ Penasehat Hukum SYAFRIALDI, SH dkk berdasarkan Penetapan No. 25/BH/2016/PN.Bkt tanggal 9 Mei 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 31 Oktober 2016 Nomor 185/PID.SUS/2016/PT PDG tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara Penyidik, Berita acara persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 40/Pid.SUS/2016/PN Bkt, tanggal 27 September 2016 ;
3. Surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 April 2016 Nomor : REG.PERKARA : PDM-23/Bkt/Euh.2/04/2016 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA

PRIMAIR

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 185/PID.SUS/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RIKO KURNIA Pgl RIKO pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekira pukul 01.15 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2016, bertempat di dalam kamar No. 17 Blok A Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bukittinggi di Biaro Kab. Agam,

berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas terdakwa menyuruh saksi Abdullah (Penuntutan diajukan secara terpisah) untuk mengambil narkotika jenis ganja sebesar kotak rokok yang dibungkus dengan plastic warna hitam di pinggir pagar blok A Lapas Biaro yang dilempar oleh teman terdakwa bernama Andra (DPO) dari balik tembok LP kedalam dekat kamar terdakwa, setelah mengambil bungkus tersebut saksi Abdullah menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa memberikan saksi Abdullah narkotika jenis ganja untuk digunakan sedangkan sisanya terdakwa menyuruh saksi Abdullah untuk memberikan kepada saksi Efrizal (Penuntutan diajukan secara terpisah) yang berada di Kamar No 10 Blok A Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bukittinggi di Biaro. Sekira pukul 15.00 wib saat saksi Khairil Anwar bersama saksi Yossi Yulia mengamankan saksi Efrizal dan Abdullah dan berdasarkan pengembangan dari keterangan saksi Efrizal dan Abdullah petugas Lapas mengamankan terdakwa dan melaporkannya kepada petugas Kepolisian dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian saksi Wigo Kaswanto dan saksi Syonni Eka Mukni, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang diserahkan oleh Abdullah kepada saksi Efrizal.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.67/023200/2016 Tanggal 02 Februari 2016 yang dilakukan oleh Pegadaian Bukittinggi yang ditandatangani oleh Petugas Perum Pegadaian yang bernama Yurizal NIK.P.77365 dan Marta Lidia, SE NIK.P.84557 yang disaksikan oleh Penyidik HERWIN Aiptu NRP. 71120306 dan tersangka dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 185/PID.SUS/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) paket narkoba diduga jenis ganja terbungkus plastic bening setelah dilakukan penimbangan di dapat berat kotor sebesar 9,11 gr (Sembilan koma sebelas) gram dan berat bersih sebesar 7,15 gr (tujuh koma lima belas) gram dan seluruh berat bersih dikirim ke Laboratorium untuk bahan pemeriksaan;
- 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja terbungkus plastic bening setelah dilakukan penimbangan didapat berat kotor sebesar 1,01 gr (satu koma nol satu) gram dan berat bersih sebesar 0,84 gr (nol koma delapan empat) gram dan seluruh berat bersih dikirim ke Laboratorium untuk bahan pemeriksaan;
- 1 (satu) puntung rokok yang didalamnya bercampur tembakau dan diduga narkoba jenis ganja setelah dilakukan penimbangan didapat berat kotor sebesar 0,87 gr (nol koma delapan puluh tujuh) gram dan seluruhnya dikirim ke laboratorium untuk bahan pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 2108/NNF/2016 tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si yang melakukan analisis terhadap:

- A. 1 (satu) puntung rokok bercampur daun dan biji kering dengan berat netto 0,87 (nok koma delapan puluh tujuh) gram
- B. 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram;
- C. 1 (satu) plastic bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 7,15 (tujuh koma lima belas) gram;

Barang bukti A,B dan C diduga mengandung narkoba milik tersangka EFRIZAL Pgl ERI, ABDULLAH Pgl UNCU dan RIKO KURNIA Pgl RIKO dengan kesimpulan bahwa barang bukti A,B dan C yang diperiksa milik tersangka EFRIZAL Pgl ERI, ABDULLAH Pgl UNCU dan RIKO KURNIA Pgl RIKO adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 185/PID.SUS/2016/PT.PDG



SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa RIKO KURNIA Pgl RIKO pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekira pukul 01.15 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2016, bertempat di dalam kamar No. 17 Blok A Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bukittinggi di Biaro Kab. Agam, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara

sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas terdakwa menyuruh saksi Abdullah (Penuntutan diajukan secara terpisah) untuk mengambil narkotika jenis ganja sebesar kotak rokok yang dibungkus dengan plastic warna hitam di pinggir pagar blok A Lapas Biaro yang dilempar oleh teman terdakwa bernama Andra (DPO) dari balik tembok LP kedalam dekat kamar terdakwa, setelah mengambil bungkusan tersebut saksi Abdullah menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa memberikan saksi Abdullah narkotika jenis ganja untuk digunakan sedangkan sisanya terdakwa menyuruh saksi Abdullah untuk memberikan kepada saksi Efrizal (Penuntutan diajukan secara terpisah) yang berada di Kamar No 10 Blok A Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bukittinggi di Biaro. Sekira pukul 15.00 wib saat saksi Khairil Anwar bersama saksi Yossi Yulia mengamankan saksi Efrizal dan Abdullah dan berdasarkan pengembangan dari keterangan saksi Efrizal dan Abdullah. Kemudian petugas Lapas mengamankan terdakwa dan melaporkannya kepada petugas Kepolisian dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian saksi Wigo Kaswanto dan saksi Syonni Eka Mukni, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang diserahkan oleh Abdullah kepada saksi Efrizal.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.67/023200/2016 Tanggal 02 Februari 2016 yang dilakukan oleh Pegadaian Bukittinggi yang ditandatangani oleh Petugas Perum Pegadaian yang bernama Yurizal NIK.P.77365 dan Marta Lidia,SE NIK.P.84557 yang disaksikan oleh Penyidik



HERWIN Aiptu NRP. 71120306 dan tersangka dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) paket narkoba diduga jenis ganja terbungkus plastic bening setelah dilakukan penimbangan di dapat berat kotor sebesar 9,11 gr (Sembilan koma sebelas) gram dan berat bersih sebesar 7,15 gr (tujuh koma lima belas) gram dan seluruh berat bersih dikirim ke Laboratorium untuk bahan pemeriksaan
- 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja terbungkus plastic bening setelah dilakukan penimbangan didapat berat kotor sebesar 1,01 gr (satu koma nol satu) gram dan berat bersih sebesar 0,84 gr (nol koma delapan empat) gram dan seluruh berat bersih dikirim ke Laboratorium untuk bahan pemeriksaan;
- 1 (satu) puntung rokok yang didalamnya bercampur tembakau dan diduga narkoba jenis ganja setelah dilakukan penimbangan didapat berat

kotor sebesar 0,87 gr (nol koma delapan puluh tujuh) gram dan

seluruhnya dikirim ke laboratorium untuk bahan pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 2108/NNF/2016 tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si yang melakukan analisis terhadap:

- 1 (satu) puntung rokok bercampur daun dan biji kering dengan berat netto 0,87 (nok koma delapan puluh tujuh) gram
- 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram;
- 1 (satu) plastic bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 7,15 (tujuh koma lima belas) gram.

Barang bukti A,B dan C diduga mengandung narkoba milik tersangka EFRIZAL Pgl ERI, ABDULLAH Pgl UNCU dan RIKO KURNIA Pgl RIKO dengan kesimpulan bahwa barang bukti A,B dan C yang diperiksa milik tersangka EFRIZAL Pgl ERI, ABDULLAH Pgl UNCU dan RIKO KURNIA Pgl RIKO adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 185/PID.SUS/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa RIKO KURNIA Pgl RIKO pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekira pukul 01.15 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2016, bertempat di dalam kamar No. 17 Blok A Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bukittinggi di Binaro Kab. Agam, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja bagi dirinya sendiri perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja yang diberikan oleh ANDRA (DPO) dengan cara menggulung daun ganja yang telah kering yang dicampur tembakau dengan menggunakan kertas rokok, setelah berbentuk rokok kembali terdakwa membakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok.

Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 2108/NNF/2016 tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si yang melakukan analisis terhadap :

- A. 1 (satu) puntung rokok bercampur daun dan biji kering dengan berat netto 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram
- B. 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram;
- C. 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 7,15 (tujuh koma lima belas) gram.

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 185/PID.SUS/2016/PT.PDG



Barang bukti A,B dan C diduga mengandung narkoba milik tersangka EFRIZAL Pgl ERI, ABDULLAH Pgl UNCU dan RIKO KURNIA Pgl RIKO dengan kesimpulan bahwa barang bukti A,B dan C yang diperiksa milik tersangka EFRIZAL Pgl ERI, ABDULLAH Pgl UNCU dan RIKO KURNIA Pgl RIKO adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/27/III/2016/RS.Bhayangkara dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang, tanggal 05 Februari 2016, tentang pengujian sampel urine atas nama Riko Kurnia Pgl Riko dengan hasil positif mengandung THC (Ganja).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan tanggal 08 September 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM-23/BKT/Euh.2/0/42016 Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIKO KURNIA Pgl RIKO bersalah melakukan "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1)

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika DAN dakwaan KEDUA Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKO KURNIA Pgl RIKO dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa menjalani pidana penjara sebagai ganti pidana denda tersebut selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang



memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Riko Kurnia Pgl. Riko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan dan menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riko Kurnia Pgl. Riko oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi dibawah Nomor : 10/Akta.Pid/2016/PN. Bkt, bahwa Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 30 September 2016 atas putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 40/Pid.Sus/2016/ PN.Bkt, tanggal 27 September 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah mengajukan Memori Banding tanggal 25 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 31 Oktober 2016 dan turunannya telah diserahkan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 3 November 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Jaksa Penuntut

Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 8 November 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 9 November 2016 dan turunannya telah diserahkan secara resmi kepada Terdakwa, pada tanggal 10 November 2016 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 11 Oktober 2016 Nomor W3.U2/1370/HPDN/X/2016 kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara banding ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 11 Oktober 2016 Nomor W3.U2/1371/HPDN/X/2016 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 40/Pid.Sus/2016/ PN.Bkt, tanggal 27 September 2016 yang dimintakan banding tersebut dan Memori Banding dari Terdakwa, tanggal 25 Oktober 2016, serta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, tanggal 8 November 2016 maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan dan menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair dan Kedua ternyata sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN.Bkt, tanggal 27 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepadanya dibebani

untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan pada amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 185/PID.SUS/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 40/Pid.Sus/2016/ PN.Bkt tanggal 27 September 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 oleh kami Effendi, S.H, M.H selaku Ketua Majelis dengan Osmar Simanjuntak, S.H., M.H dan Tamsir, S.H., M.H masing masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 185/PID.SUS/2016/PT PDG, tanggal 31 Oktober 2016, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Erniwati, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. Osmar Simanjuntak, S.H., M.H

Effendi, S.H, M.H

2. Tamsir, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Erniwati, S.H

Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 185/PID.SUS/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 9 Putusan Nomor 185/PID.SUS/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11